

HUKUM

253/91

Laporan Pelaksanaan  
Proyek Pengabdian pada Masyarakat

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

oleh

Y U S L I M, SH, MH,  
Fakultas Hukum



PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1991

---

Dibiayai dengan dana DPP Universitas Andalas  
tahun 1990/1991  
Kontak No. 02/PT.19/H 12/A/1991  
Tanggal 5 Juni 1991

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka munculah Peradilan keempat yang dikehendaki oleh sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara formal undang-undang itu juga disebut dengan "Peradilan Administrasi Negara" (vide pasal 145). Kendatipun sejak diundangkan 29 Desember 1986 undang-undang tersebut telah menjadi hukum positif, namun pembuat undang-undang menyatakan bahwa undang-undang itu baru akan berlaku paling lambat 5 tahun sejak diundangkan.

Alhamdulillah, dengan keluarnya P.P. No. 7 tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, maka peradilan Tata Usaha Negara mulai melangkahkan kakinya atau mulai operasionalnya. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan berikutnya undang-undang tersebut sudah banyak timbul gugatan yang ditujukan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Kemang, dengan pesarnya laju pembangunan benturan kepentingan antara warga dengan pihak pemerintah kadang-kadang sulit untuk dihindarkan. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari campur tangan secara aktif pemerintah dalam lapangan kehidupan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Sering keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merugikan orang atau Badan Hukum Perdata. Oleh karena posisi yang tidak seimbang antara Pemerintah dengan warga, maka warga perlu diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap para warga (rechtsbescherming van der burger tegen de overheid beschikkingen) adalah suatu hal yang inheren dengan konsep negara hukum, tentunya tidak terlepas negara hukum berdasarkan Pancasila.

### BAB. III

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### A. Tahap Persiapan

Persiapan penyuluhan dilakukan sejak kontrak ditanda tangan, kemudian diikuti dengan kegiatan pengerusakan surat-surat. Berdasarkan surat dari Neopis Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas diajukan Pendekatan ke Pemda TK II Kabupaten Padang Pariaman, dan disetujui pelaksanaan tanggal 22 Juni 1991. Dalam tahap ini team juga menyiapkan materi yang disampaikan berupa makalah kecil dan slide proyektor.

##### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan tepatnya diajukan tanggal 22 Juni yang diikuti oleh 85 peserta, yang berasal dari Pejabat dijajaran Pemda Tk II Kabupaten Padang Pariaman.

##### C. Metoda Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metoda ceramah. Setelah ceramah diajukan tanya-jawab menyengkut kesus-kasus yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan tugas administrasi negara. Untuk penyuluhan tersebut digunakan media overhead proyektor.

ooooo

K E S I M P U L A N

Dari pengamatan yang dilakukan selama penyuluhan Hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Minat para pejabat untuk mendengarkan penyuluhan mengenai Peradilan Tata Usaha cukup tinggi, hal itu ditandai dengan banyaknya peserta yang hadir dan antusiasnya peserta mengajukan pertanyaan.
2. Dari berbagai pertanyaan yang muncul terlihat bahwa masih banyak di kalangan pejabat yang belum memahami mana yang bidang hukum Tata Usaha Negara dan mana bidang hukum perdata.
3. Ada semacam asumsi dikalangan peserta penyuluhan bahwa setiap pejabat Tata Usaha Negara akan merupakan calon tergugat, padahal calon tergugat itu hanyalah pejabat yang mempunyai kewenangan pemerintahan berdasarkan atribusi, delegasi dan sub delegasi.
4. Perlu penyebarluasan informasi tentang peradilan Tata Usaha Negara keseluruhan jalur operatur pemerintahan dan seluruh pegawai negeri.

oooOooo